

FINEST

Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam

Vol. 4, No.2 (2020)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

Hybrid Contract in Islamic Financial and Economic Products

Yuliana¹, Zulfia Siskawati²

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia²

Email: Yulianashime09@gmail.com

com

Accepted: Desember 01th, 2020. Approved: December 15th, 2020. Published: December 30th, 2020

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of hybrid contracts in Islamic financial and economic products. This research is a library research, namely research that is sourced from various kinds of library literature. The data collection technique is carried out by literature study, which is to play an active role in studying books related to Hybrid Contracts in Islamic Financial and Economic Products. Then the conclusion obtained in the study is that the contract model used in Islamic financial products must be in accordance with the DSN-MUI fatwa. The prohibition of multiple contracts is basically caused by three things, first, it is prohibited by religion because it can cause uncertainty or gharar and unclear or ignorance. Second, plunging into the practice of usury. Third, cause conflicting legal consequences on the same object. In other words, a multi-contract that meets the principles of sharia is a multi-contract that meets the standard or dhawabith.

Keywords: Hybrid Contract, Financial Product, Islamic Economics

Penerapan Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Dan Ekonomi Islam

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Hybrid Contract dalam Produk Keuangan dan Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai macam literatur perpustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yakni berperan aktif mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan dan Ekonomi Islam. Maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yaitu model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal yaitu pertama, dilarang agama karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar dan ketidakjelasan atau jahalah. Kedua, menjerumuskan ke praktik riba. Ketiga, menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prinsip syariah adalah multi akad yang memenuhi standar atau dhawabith.

Kata kunci: Hybrid Contract, Produk Keuangan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah untuk mengatur kehidupan manusia sampai akhir zaman bertujuan agar dapat hidup bahagia lahir batin, dunia, dan akhirat. Hal ini terwujud apabila manusia itu menaati segala peraturan Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist sebagai pondasi ajaran Islam. Ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hidup bermasyarakat luas, semua itu ada aturan dan ketentuan. Salah satu segi kehidupan manusia itu hidup adalah berusaha atau bekerja dan lain-lain.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Al-Quran dan hadits menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik dan dengan sengaja Allah menciptakannya untuk hamba-Nya. Salah satu tanda yang jelas tentang kenikmatan yaitu nikmat lembaga keuangan. Disisi lain bank memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Dari berbagai sudut pandang pengertian bank menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Dan juga bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. (Seri kebanksentralan No. 14 BI : 1) Perbankan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang,

dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Perbankan syariah modern mulai muncul di sejumlah negara Islam sebagai lembaga alternatif terhadap bank yang berbasis bunga. Bunga secara fiqh dikategorikan sebagai riba yang hukumnya haram. (Adiwarman Karim, 2004 : 32).

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Dengan adanya bank tersebut diharapkan tidak adanya kerancuan dalam proses muamalah bagi para pemeluk agama Islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat Islami. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya, banyak masyarakat yang tidak menaruh kepercayaan terhadap perbankan syariah. Bahkan para ulama-ulama di negeri ini pun sebagian besar masih menyimpan uangnya di bank konvensional. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai sistem operasional perbankan syariah. Sistem dalam bank syariah di anggap sama dengan sistem operasional yang ada dalam bank konvensional. Jadi dapat ditarik kesimpulan perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian yang dimaksud dengan akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana social yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu dalam masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makro ekonomi (kepentingan masyarakat), memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan norma-norma. (Heri Sudarsono, 2003)

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu akan merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu tauhid (*keimanan*), 'adl (keadilan), nabuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), ma'ad (hasil). Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi islam. (Adiwarman A.Karim, 2008)

Teori Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-quran dan al-hadis. Prinsip perbankan syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dengan menggunakan system prinsip bagi hasil dan jual-beli sesuai dengan syariat islam. Perbankan syariah sebagai satu system perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung. Seperti sarana pendukung vita adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. (Muhammad Yenis, 2009:42)

Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada al-Quran dan sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu prinsip *syar'i*. Prinsip-prinsip

syar'i dalam keuangan yaitu kebebasan bertransaksi namun didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimin dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk yang haram seperti bebas dari judi dan riba, bebas dari manipulasi dan merekayasa, semua orang dapat berhak mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi, transaksi dilakukan pada dasar kerja sama dan saling menguntungkan dan solidaritas dan mengimplementasikan zakat.

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau liability) bank syariah adalah ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau asset) bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah. (Ascarya, 2007:12) Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun social kemasyarakatan bersifat yang universal. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. (trisadini p.usanti dan Abd. Shomad, 2013),

Bank syariah secara yuridis normative dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara republic Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative telah tercatat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya, undang-undang no.10 tahun 1992 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dan undang – undang no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (Zainuddin Ali, 2008:25) Upaya agar ekonomi berlaku secara syariah di indonesia khususnya dibidang perbankan adalah dengan keluarnya fatwa MUI no 1 tahun 2004 tentang bunga. Praktek pembungaan uang yang dilakukan oleh bank saat ini telah memenuhi kriteri riba yang terjadi pada zaman rasulullah SAW yaitu riba nasiah. Dengan demikian bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang hukumnya haram. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan perhitungan bunga. Untuk yang belum ada, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan konsep darurat atau hajat. (Fatwa MUI No 1 Tahun 2014)

Konsep Akad Murakkab atau Hybrid Contract.

Akad yang berasal dari kata al-aqad jamaknya al-uqud menurut bahasa mengandung arti al-rabtb, al-rabtb yang berarti ikatan, mengikat. Akad menurut bahasa juga mengandung arti al-rabithu wa al syaddul, yakni ikatanyang bersifat idrawi atau hissi seperti mengikat sesuatu dengan tali atau ikatan yang bersifat ma'nawi seperti dalam jual beli. (Ileh satria, pelaksanaan akad murabahah pada apt bni syariah)

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hokum islam. Kemudian arti yang sama kata akad berasal dari kata al-aqad, yang berarti mengikat, menyambung atau mengabungkan atau ar-rabt. (Syamsul Anwar, 2007:68) Serta arti akad dalam kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. (Adiwarman A Karim, 2007:65)

Dalam fiqh muamalah, konsep dasar dari akad adalah akad tunggal, artinya sebuah transaksi hanya berisi satu jenis akad saja di dalamnya, seperti akad jual beli atau akad sewa-menyewa. Namun konsep akad tunggal seperti ini dianggap tidak memadai lagi terlebih untuk transaksi pada lembaga keuangan modern seperti perbankan syariah. Perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah, membutuhkan multi akad, agar produk perbankan dan keuangan syariah di Indonesia tidak ketinggalan dan dapat memenuhi kebutuhan modern. Pengembangan multi akad dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Meskipun menurut sebagian pakar ekonomi islam dan serta fatwa DSN-MUI di atas, multi akad adalah sesuatu yang dibolehkan dan merupakan kebutuhan dalam kegiatan ekonomi saat ini. Namun menurut agustianto, terdapat aturan atau ketentuan pembentukan multi akad yang perlu diperhatikan. Secara keseptual, multi akad ini dapat dikategorikan ada 4 kelompok yaitu:

1. Multi akad yang mukhtalithah atau tercampur dan memunculkan nama baru, seperti bay istighlal, baytawarruq, musyarakah mutanaqishah dan bay wafa'.
2. Hybrid contract yang yang mujtami'ah atau mukhtalithah dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli atau bay al-takjry atau lease and purchase. Contoh lain ialah mudharabah musyarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. Multi akad yang lain yang cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada giro, yang biaya disebut tabungan dan giro automatic transfer mudharabah dan wadiah. Dalam hal ini nasabah mempunyai dua rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus dua rekening dalam satu produk. Setiap rekening dapat pindah jika salah satu rekening membutuhkan.
3. Hybrid contract yang akd-akadnya tidak tercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan dipraktikkan dalam suatu transaksi. Contohnya akad kafalah wal ijarah pada kartu kredit, hiwalah bin ujah pafa factoring dan akad qardh, ranh dan ijarah pada produk gadai emas di bank syariah.
4. Hybrid contract yang mutanaqidhah atau akad-akadnya berlawanan. Bentuk penggabungan akad seperti inilah yang dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman atau bay wa salaf dan menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad rasulullah saw. Contoh lainnya adalah menggabungkan akad qardh dengan janji hadiah. Jika dianalisa lebih lanjut, pola penggabungan multi akad seperti ini sekilas kita dapati pada prooduk talangan haji, dan produk-produk lainnya yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu penggabungan akad qard wa ijarah.

A. Model pengembangan kontrak yang digunakan dalam produk keuangan syariah.

Ada beberapa model pengembangan kontrak yang digunakan dalam produk keuangan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dsn-mui. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombiasi akad mengambil dua model, akad berganda atau mujtami'ah dan akad terbilang atau muta'addidah.

1. Model akad tunggal atau basith.

Akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi. Contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama atau syirkah, salam dan lainnya. Akad tunggal digunakan antara dua pihak yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan wadiah merupakan produk lembaga keuangan syariah menggunakan akad tunggal. Nasabah sebagai penitip dan lembaga keuangan syariah sebagai penerima titipan. Produk pembiayaan ijarah juga termasuk akad tunggal. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

2. Model akad berganda atau mujtami'ah

Akad berganda sebagian ahli fikih menyebutnya dengan akad murakkab adalah berhimpunya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Akibat hukum tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan berdasarkan akad-akad yang membangunnya. Termasuk dalam kategori akad berganda adalah terhimpunya beberapa akad dalam satu transaksi seperti diterapkan dalam keuangan syariah modern dan syariat akad terhadap akad lainnya.

Contoh adapun murabahah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah perpaduan antara dua jual beli dan janji. Jual beli pertama antara lembaga keuangan syariah dan penyedia barang dan jual beli kedua antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Nasabah memesan suatu barang tertentu kepada lembaga keuangan syariah kemudian lembaga syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Baik lembaga keuangan syariah dan nasabah saling berjanji untuk membeli barang sesuai pesanan. Lembaga keuangan syariah dapat menjual barang tersebut setelah barang yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Dua akad jual beli dan janji tersebut dilaksanakan dalam satu transaksi dan tidak terpisah. Dampak hukum transaksi tersebut satu yaitu beralihnya objek jual beli dari lembaga keuangan syariah ke nasabah. Dengan demikian akad murakkab termasuk kategori akad berganda atau mujtami'ah.

3. Model akad berbilang/muta'addidah

Akad berbilang adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek dan sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Pada muta'addidah akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya. Akan muta'addidah adalah sebanyak akad yang membangunnya. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain istishna muawazy salam mawazy, al-ijarah al-muntabiyah bin-tamlik (IMBT) dan sale and lease back. Istishna mawazy dan salam mawazy merupakan antara kontrak istishna-istishna dan salam-salam. Kontrak tersebut digunakan antara tiga pihak, nasabah, lembaga keuangan syariah dan penyedia barang. Nasabah memesan barang dalam bentuk istishna atau salam kepada lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah memesan lagi barang tersebut terpisah dan dilaksanakan sendiri-sendiri.

B. Berbagai akad murakkab yang terdapat dalam fatwa ekonomi Islam

Perkembangan model transaksi terutama terjadi dari sisi pihak yang terlibat atau aqid dan sarana penyampaian kontrak atau shighsh. Pihak berkontrak di lembaga keuangan syariah bisa lebih dari dua. Saran penyampaian ijab dan Kabul dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan tidak bertemu langsung di antara

pihak yang berakad sudah dipraktikkan. Dalam merespons kebutuhan transaksi modern, para ahli fikih dan lembaga fatwa melakukan pengembangan akad dan menetapkan syarat-syarat tambahan

Al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlik (IMBT) termasuk produk keuangan syariah baru yang digunakan terutama untuk pembiayaan barang. Imbt adalah kontrak sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas objek sew kepada nasabah untuk waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Setelah masa selesai dan semua cicilan dibayar, objek sewa tersebut beralih kepemilikinya kepada nasabah dengan menggunakan akad baru. Bedanya imbt dan jual beli kredit terletak pada kepemilikan objek baru beralih setelah berakhirnya cicilan, sedangkan pada jual beli kredit kepemilikan telah berpindah sejak transaksi jual beli disepakati meskipun pembayarannya dicicil untuk jangka waktu tertentu.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan kegiatan aktivitas dalam berbagai kegiatan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari pada penabung kepada pengguna dan dan untuk kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa, disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Sistem keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dan melalui produk jasa dan keuangann yang sesuai dengan prinsip syariah, seluruh transaksi terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan yang digunakan untuk membeli barang jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.

Kemudian lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan maupun non financial asset atau asset riil berlandaskan konsep syariah. (Zainuddin Ali, 2008:45).

Serta juga arti akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. (ascarya, 2007:35) Arti yang sama kata akad berasal dari bahasa arab al-aqad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan atau al-ittifaq. (abdul rahman ghazaly, 2010 :50) Menurut bahasa aqad mempunyai beberapa arti, antaa lain. Mengikat atau al-rabtu, sambungan atau akdatun, dan janji atau al-ahudu. (hendi suhendi, 2007:44-45) Kemudian lafal akad, berasal dari lafal al-aqad yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan atau al-ittifaq. (Nasrun Haroen, 2000:97)

Istilah akad dalam hukum islam, disebut dalam perjajian dalam bahasa Indonesia, dan disebut contract dalam bahasa inggris. Kata akad terambil dari kata al aqad berasal dari kata aqada-ya qidu-aqadan, jamaknya adalah al-uqud. Secara bahasa al-aqd bermakna al-rabth atau ikatan, as-syadd atau pengencangan, al-taqwiyah atau penguatan. Jika dikatakan aqada al-han atau mengikat tali, maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan menguatkan ikatannya.

AL-aqad juga bisa bermakna al-had atau janji atau al-mitsaq atau perjanjian. Adapun al-uqdah jamakannya al-uqud adalah objek ikatannya atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata aqada kemudian dengan majaz isti'arah kata ini juga diterapkan untuk selain seperti aqad al-bay atau akad jual beli. Dalam kontek ini aqada dimaknai sebagai ilzam atau pengharusan dan iltizam atau komitmen atau iribath atau pertautan. (Alia Min Isfahan, 2013:54)

Demikian akad merupakan ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diadakan tersebut. Kemudian kata hybrid contract dalam dunia perbankan syariah dikenal dengan istilah multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan berlipat ganda.

METODE PENELITIAN

Hampir semua penelitian memerlukan studi literatur atau pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaannya yang utama adalah terletak pada tujuan, fungsi dan / atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) atau proposal guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi. (Mestika Zeid, 2004 :1)

Sedangkan dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan diatas. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan- bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan.

Dengan demikian, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai macam literatur perpustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yakni berperan aktif mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan dan Ekonomi Islam.

Berberapa tahapan dalam mengaji data-data tersebut adalah (Bambang Sugono, 2006:11). Pertama, Pengecekan keabsahan data merupakan pengecekan keabsahan data menerapkan empat kriteria yaitu kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Kedua, Metode penulisan merupakan Membahas dan menganalisa digunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan informasi actual secara terperinci dari data sebagai deskripsi masalah untuk dianalisa secara langsung, sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini. Ketiga, Metode analisa data merupakan menggunakan content analisis yang menganalisis pendapat seseorang ditambah pendapat lain kemudian disimpulkan.

Dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama sumber primer (*primary source*) dan kedua sumber sekunder (*secondary source*). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur semacam ini dapat berupa buku harian (*autobiography*), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder (*secondary source*) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan textbooks.

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian Literatur sebaiknya digunakan sumber Literatur primer yang informasinya lebih otentik. Namun bahan Literatur primer yang relevan

dengan masalah peneliti tidak selalu ada, atau karena waktu yang terbatas sulit untuk diperoleh. Bila hal ini terjadi peneliti terpaksa menggunakan bahan Literatur sekunder. Untuk ini perlu dipertimbangkan adanya 'bias' dari penulisnya sebab informasi ini tidak berasal dari sumber langsung.

Dilihat dari waktu dan zamannya, literatur atau data pustaka dapat dibagi menjadi dua, literatur kuno dan literatur masa kini. Literatur kuno adalah literatur yang diterbitkan atau ditulis pada zaman kuno, sedangkan literatur masa kini adalah segala bentuk hal pustaka yang diterbitkan pada masa kekinian.

Beberapa sumber Literatur yang biasanya ada di perpustakaan perguruan tinggi adalah, Ensiklopedi, yang merupakan sumber referensi yang lengkap. Bila akan mencari informasi tentang suatu topik tertentu, peneliti dapat membaca ensiklopedi umum (*general encyclopedia*); sedang untuk yang lebih khusus dapat dicari dalam *subject encyclopedia*. Buku-buku teks dan referensi, yang berisikan pengetahuan tentang berbagai bidang studi. Direktori dan buku pegangan, yang memuat alamat dan data lainnya serta pedoman untuk mengerjakan sesuatu. Laporan hasil-hasil penelitian, yang merupakan hasil penelitian baru atau merupakan kelanjutan penelitian sebelumnya. Tesis, skripsi dan disertasi, yang merupakan karya tulis yang biasanya berkaitan dengan suatu penelitian atau penemuan baru. Abstrak, yang memuat ringkasan karangan, tesis, dan disertasi. Majalah, jurnal dan surat kabar, yang memuat artikel-artikel yang relevan dengan masalah. Biografi, yang memuat data perorangan antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, dsb. serta Indeks, yang memuat daftar karya tulis yang disusun secara alfabetis.

Secara garis besar sumber bacaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *sumber acuan umum* yang berupa teori dan konsep, biasanya terdapat dalam buku-buku teks, ensiklopedia, monografi dan sejenisnya dan *sumber acuan khusus* yang merupakan sumber acuan khusus berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat ditemukan dalam jurnal, buletin penelitian, tesis dan disertasi.

Sebagian besar (lebih dan 50%) kegiatan dalam keseluruhan proses penelitian adalah membaca, dan membaca itu hampir seluruhnya terjadi pada langkah penelaahan Literatur ini. Menurut Sumadi (1989), membaca merupakan keterampilan yang harus dikembangkan dan dipupuk. Untuk ini kegemaran membaca harus dibuat membudaya, membaca harus merupakan kegemaran dan kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan kegiatan aktivitas dalam berbagai kegiatan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari pada penabung kepada pengguna dan untuk kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa, di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. (Soemitra, 2009:17) Begitu juga Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yaitu prinsip *syar'i*. (Soemitra, 2009:17) Prinsip-prinsip *syar'i* dalam keuangan yaitu kebebasan bertransaksi namun didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pulak yang di dzalimin dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk yang haram, bebas dari judi dan riba, bebas dari manipulasi dan merekayasa, semua orang dapat berhak mendapatkan informasi yng

berimbang dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi, transaksi dilakukan pada dasar kerja sama dan saling menguntungkan dan solidaritas dan mengimplementasikan zakat. (Soemitra,2009:17)

Sasaran dan fungsi dalam kegiatan sistem syariah dan konvensional pada prinsip sama, yang membedakan adalah sasaran dan fungsi keuangan syariah merupakan bagian yang tidak di pisahkan dari al-Qur'an dan Sunnah ,dilihat dari sistem keuangan syariah diharapkan mampu mencapai tujuan –tujuan kebutuhn pasar, pertumbuhan ekonomi yang optimal, perluasan keempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Dalam praktik, sistem keuangna syariah menggunakan instrument yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran yang meiliki komitmen tinggi kepada keadilan sosial ekonomi dan solidaritas terhadap sesama manusia. (Soemitra,2009:23) Peneliti menyimpulkan bahwa sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan yang digunakan untuk membeli barang jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan .

Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian : hukum-hukum Allah Swt. Yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Kata syariat dalam berbagai bentuknya diungkapkan dalam beberapa ayat-ayat Al-quran, yang dalam ayat tersebut syariah berarti peraturan. Dimana syariah itu sendiri adalah keseluruhan ajaran islam dan sistem islami, yang mana diwahyukan pada nabi Muhammad Saw. beberapa ulama memandang bahwa semua firman Allah Swt. Kepada umat manusia merupakan bagian dari syariah. Masing-masing syariah ini disebut dengan hukum karena syariah mengatur semua tindakan manusia. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Mengingat kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas adasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan terajaga apabila sektor perbankan diselenggrakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai peran dalam menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan serta melindungi masyarakat, maka bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan. Selain itu Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan berdasarkan ketentun perundangan memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sebuah bank.Bank Indonesia dari waktu ke waktu senantiasa melakukan penyesuaian terhadap peraturan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sesuai dengan praktik-praktik internasional yang lazim. Disitulah letak peran pentingnya pengawasan bank, karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerak-tumbuhkan perekonomian.

Pengembangan akad dimaksud sebagai akibat dari upaya penyesuaian fikih yang dilakukan otomatis fatwa atas produk-produk keuangan modern. Di anatar bentuk pengembangan akad adalah inovasi akad atau membuat akad baru dan modifikasi akad, inovasi akad berarti menciptakan akad yang sebelumnya belum ada. Modifikasi akad berarti membuat bentuk akad baru akad dengan modifikasi akad-akad yang sudah ada.

Sebagian modifikasi akad telah juga dibahas oleh ulama klasik seperti akad berganda. Modifikasi akad telah dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah dan disahkan oleh otoritas keuangan. Kartu kredit atau bithaqat al-I'timan telah disahkan di antaranya oleh majma' al-fiqh al-islamy internasional, fatwa Negara yordan, dsn-mui, mps syariah dan dewan syariah Kuwait finance haouse atau ds kfh. Kartu kredit tersebut telah dipraktikkan di banyak perbankan syariah. Akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, musyarakah mutanaqisah, dan salam parallel adalah contoh beberapa bentuk modifikasi akad yang telah difatwakan lembaga fatwa dan digunakan oleh lembaga keuangan syariaiah.

Modifikasi akad tersebut menurut Abdullah saeed, hanya sekedar kombinasi akad-akad yang sudah ada. Modifikasi dilakukan untuk menghindari Bungan dalam pinjaman-pinjaman yang merupakan fungsi utama dari bank. Upaya menghindari riba tersebut terkesan hanya sebagai muslihat atau hilah. Akad tawarruq yang merupakan contoh bentuk kombinasi akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah. Sedangkan menurut arbouna memandang bahwa kombinasi akad merupakan alternative menjawab kebutuhan transaksi modern. Kombinasi akad adalah perikatan dua atau lebih akad yang berbeda secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Kombinasi akad dapat dipilih sebagai alternative dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash, memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam akad, dan tidak menimbulkan akad yang bertentangan. Berpeluangnya modifikasi akad, termasuk bentuk kombinasi akad, merupakan sebuah terobosan untuk mengisi kekosonngan hokum sekaligus memenuhi kebutuhan legalitas transaksi modern. Peluang modifikasi lebih besar karena pilihan tersebut tidak keluar dari akad-akad yang atelah ada. (Muhammad maksum, ibid, jurnal, vol.xx, no.1 juni 2017)

SIMPULAN

Model akad yang digunakan dalam produk keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dsn-mui. Akad-akad tunggal digunakan terutama untu produk keuangan yang hanya melibatkan dua belah pihak. Akad berganda dan berbilang digunakan terutama untuk produk keuangan yang melibatkan pihak lebih dari dua. Pengembangan akad dalam bentuk kombinasi akad berganda dan berbilang merupakan alternative yang dilakukan fatwa dsn untuk memberikan jawaban syariah atas kebutuhan transaksi modern. Model kombinasi akad berganda dan berbilang akan terus dikembang seiring denggan tuntutan akan inovasi produk keuangan syariah.

Penyesuaian akad atau takyif al fiqh meerupakan pengembangan akad yang digunakan dsn. Mayoritas ulama membolehkan upaya pengembangan akad. Kebolehan pengembangan akad menurut ulama didasarkan pada teks dan konteks. Nash al-quran dan hadist memberikan peluang adanya pembuatan kontrak baru. Kontekstual menunjukkan kenyataan berkembangnya model transaksi yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sesuai dengan prinsip hokum islam yang memberikan kemudahan.

Keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh tiga hal yaitu pertama, dilarang agama atau hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar dan ketidakjelasan atau jahalah. Kedua, menjerumuskan ke praktik riba. Ketiga, menimbulkan akibat hokum yang bertentangan pada objek yang sama. Dengan kata lain, multi akad yang memenuhi prisnsip syariah adalah multi akad yang memenuhi standar atau dhawabith.

Daftar Pustaka

- A.Karim, Adiwarman., *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Amin Isfandar, Ali., *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penempatannya Pada Lembaga Keuangan Syariah, Stain Pekalangan*, Jurnal Penelitian Vol.10 No.2 November 2013.
- Andri Soemitra,M.A. ”*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*”.Medan,Kencana Prenada Media Grup,2009.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasnita Nevi, *Kontuksi Hybrid Contract Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Ar-Raniry 15/10/2015.
- Maksum Muhammad, *Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jakarta, Vol.Xii, No.1 Juni 2017.
- Maulana Hasanudin, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Al-Iqtishad, Vol.Iii, No.1, Januari 2011.
- Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004 .
- Rahman Ghazaly, Abdul Rahman Ghazaly., Dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasi Pada Perbankan*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Satria Ileh, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Apt Bni Syariah Cabang Padang Tinjauan Menurut Konsep Fiqih Muamalah*, Tesis, 2010.
- Seri kebankentralan No. 14 Bank Indonesia.
- Sudarsono Heri,2003, *Konsep Ekonomi Islam* ,Yogyakarta,erlangga, 2003.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Persada, 2007.
- Ulbab, Nadhirotul. *Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah dalam Meningkatkan Produk Syariah*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Walisongo, 2014.